

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan sebuah persetujuan antara dua pihak prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberikan wewenang pada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jansen dan Mecking; 1976). Prinsipal (dalam hal ini legislatif) mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen (public) untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legeslatif, dan public. Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan principal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal.

Kaitan teori agensi dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (prinsipal) dengan Pemerintah Daerah (agen). Dengan adanya pelimpahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan pemerintah daerah mampu mengatur secara mandiri segala aktivitas pemerintahannya. Pemerintah menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan pemerintah

daerah sehari-hari maupun memberi pelayanan public yang meningkatkan lebih harapan masyarakat.

Selain teori keagenan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, teori keagenan juga terungkap dalam hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal juga sudah memberikan Sumber Daya kepada pemerintah pusat dengan melakukan retribusi dan pembayaran pajak dimana dengan pembayaran itu mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka pemerintah daerah sebagai agen sudah seharusnya mampu memberikan timbal balik kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang lebih baik lagi dan layak.

2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Guna mendukung terciptanya akuntabilitas publik pemerintah daerah dalam rangka otonomi dan desentralisasi diperlukan system pengelolaan keuangan daerah anggaran yang berorientasi pada kinerja (Mardiasmo,2002). Anggaran yang merupakan Blue Print organisasi (Mahmud,2011) memberi gambaran tentang pengalokasian dan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran sector public yang dipresentasikan dalam APBN dan APBD menggambarkan tentang rencana keuangan dimasa datang mengenai jumlah pendapatan, belanja, surplus, pembiayaan, serta program kerja dalam aktivitas yang akan dilakukan. (Mahmud,2011)

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan

peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam satu tahun anggaran.

Melalui data yang terutang dalam APBD dapat dilihat kondisi keuangan pemerintah daerah, dari sisi pendapatan, dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan dapat dilihat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi nilainya semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Dari sisi pengeluaran dapat dilihat kecenderungan belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti Belanja Modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan belanja pegawai.

Peraturan pemerintahan nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah pada pasal 1 ayat 13 dan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu menjadi beban daerah.

Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Abdul Halim, 2001:199 bahwa pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah selama periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Belanja daerah merupakan penurunan dalam

manfaat ekonomis selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana. Maka dapat disampaikan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan pemerintah pusat.

Belanja daerah seharusnya diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, hal ini mewujudkan bentuk peningkatan pelayanan dasar, Pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum dan fasilitas social yang baik dan layak. Meningkatkan Belanja Modal adalah perkara yang sangat penting karena meningkatkan produktivitas perekonomian, semakin banyak belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian, belanja modal berupa infrastruktur jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja (Editorial Media Indonesia, 25 Agustus 2008).

3. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi Batasan

minimalnya kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk 9 operasional kegiatan sehari-hari satu satuan kerja dan bukan untuk dijual. (PMK No.91/PMK.6/2007)

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan (Halim; 2004). Nuarsia (2013) mengatakan belanja modal memiliki peran penting karena memiliki masa manfaat jangka Panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Belanja modal dimaksudkan sebagai pendapatan aset tetap pemerintah daerah, yakni bangunan, peralatan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.

Standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi untuk perolehan tanah, Gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (peraturan pemerintah RI Nomer 24 tahun 2005 dalam otora dan pontoh, 2013)

Belanja modal dikategorikan menjadi 5 kategori yaitu Belanja Modal Peralatan, Belanja Modal Mesin, Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan dan Belanja Modal Fisik Lainnya. (Syaiiful, 2006 dalam Arwati dan Hadianti, 2013)

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapat, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah (Halim;2004).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang diperoleh di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dengan pemerintah pusat (UU No.33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan daerah yang sah pada pasal 3, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Adapun jenis jenis pendapatan yang di klarifikasikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten kota adalah pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang- Undang No 28 tahun 2009). Selanjutnya ada retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2009).

Kemudian sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang lain adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diantaranya adalah daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan atau rekreasi, villa,dan lain-lain. Keuntungan merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nur Kholis, 2007: 184). Menurut Ahmad Yani (2004:40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan antara lain bagi laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah. Kemudian yang terakhir adalah lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan , pendapatan bunga, keuntungan antar selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing , jasa giro, da komisi, pemotongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengandaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.

5. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer yang bersifat umum diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk mengisi kesenjangan antara kebutuhan fiskal, kapasitas, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengidentifikasi bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya (Oktora dan Pontoh, 2013)

Menurut Bastian (2003:84), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Sedangkan menurut Halim (2002:160), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah pengasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah pembagian dana alokasi umum bagi daerah yang memiliki potensi fiskalnya besar namun membutuhkan fiskalnya kecil akan memperoleh pembagian dana alokasi umum yang relatif kecil. Sebaliknya dengan daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh pembagian Dana Alokasi Umum relatif besar. Maksud dari itu semua yaitu melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja

pegawai (Halim, 2009 Dala Rahmawati,2010). Guna mengatasi masalah diatas maka pemerintah pusat mengalokasikan dana yang ditransfer ke pemerintah daerah.

6. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan Dana alokasi khusus(DAK) untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan unsur ekonomis Panjang. Melalui pengarahannya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus(DAK) untuk kegiatan tersebut diarahkan dapat meningkatkan pelayanan public yang direalisasikan dalam belanja modal(Kafilah Dzirkullah).

Penentuan Dana Alokasi Khusus ada dua tahapan yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima dana alokasi khusus (DAK), dan yang kedua adalah penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus(DAK) masing masing daerah kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negri Sipil daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal neto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal neto tertentu yang di tetapkan setiap tahun.

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan menteri keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari menteri negara perencanaan pembangunan nasional dan pimpinan Lembaga terkait.

Kriteria Teknik disusun berdasarkan indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari Dana Alokasi khusus (DAK). Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis dimaksud kepada menteri keuangan. Besaran Dana Alokasi Khusus atau DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBD dana alokasi khusus dialokasikan pada APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah tertentu dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi Dana alokasi khusus berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, kriteria teknis.

7. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil (DBH) dijelaskan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB),

pajak penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pph pasal 21. Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-undang No. 33 tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan gas bumi, pertambangan minyak bumi dan pertambangan panas bumi.

Berdasarkan PP Nomor 115 tahun 2000, bagian daerah dari pph, baik pph pasal 21 maupun pph pasal 25/29 orang pribadi ditetapkan masing masing 20% dari penerimaannya, 20% bagian tersebut terdiri dari 8% bagian provinsi dan 12% bagian kabupaten/kota. Pengalokasian bagian penerimaan pemerintah daerah kepada masing masing daerah kabupaten kota diatur berdasarkan usulan gubernur dengan mempertimbangkan berbagai faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan. Sementara itu, sesuai dengan PP Nomor 16 tahun 2000, bagian daerah dari PBB di tetapkan 90% sedangkan sisanya sebesar 10% yang merupakan bagian pemerintah pusat, seluruhnya juga sudah dikembalikan kepada daerah. Dari bagian pemerintah sebesar 90% tersebut, 10% nya merupakan upah pungutan/ yang sebagian merupakan bagian pemerintah pusat.

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka pemerintah daerah dari penerimaan PBB diperkirakan mencapai 95,7% sementara itu, bagian daerah dari penerimaan BPHTB, berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1999 ditetapkan sebesar 20% yang merupakan bagian pemerintah pusat, juga seluruhnya di kembalikan ke daerah. Dalam UU tersebut juga di atur mengenai besarnya bagian daerah dari penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam. Yang masing

masing-masing ditetapkan sebesar 15% dan 30% dari penerimaan bersih setelah dikurangi komponen pajak dan biaya-biaya lainnya yang merupakan faktor pengurang, namun demikian, dengan diberlakukannya otonomi khusus bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang diatur dengan UU Nomor 21 Tahun 2001, bagian kedua daerah tersebut dari penerimaan migas masing-masing ditetapkan menjadi 70% sementara itu, penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan yang merupakan bagian daerah ditetapkan masing-masing sebesar 80%.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (studi kasus pada Kabupaten/Kota Karanganyar Periode 2017-2019). Berikut ini adalah uraian dari penelitian yang terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian yang akan diteliti.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisa	Hasil penelitian	perbedaan
1.	Juniawan, dkk (2018)	Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Diprovinsi Bali.	Regresi linier berganda.	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.	Perbedaan variabel yaitu tidak adanya Dana Bagi Hasil (DBH).
2.	Edy mianto, dkk	Pengaruh dana alokasi umum,	Regresi linier	Pengaruh dana alokasi umum tidak	Perbedaan variabel tidak

	(2013)	dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dan luas wilayah terhadap belanja modal pada kabupaten/kota disumatera selatan.	berganda	berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah, dan luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal.	terdapat variabel dana bagi hasil.
3.	Galih putranto (2014)	Pengaruh dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal (studi empiris pada pemerintah kota/kabupaten di jawa tengah tahun 2011-2014)	Linier berganda, uji F, uji R, uji t.	DAU dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	Tidak terdapat perbedaan pada variabel independent.

4.	Sasdi yabsa, 2014	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Luas Wilayah, Dan Total Aset Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat	Regresi linier berganda	Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, Luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap	Perbedaan variabel tidak terdapat variabel dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
----	-------------------	--	-------------------------	---	---

				belanja modal.	
5.	Rachim , dkk (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2017	Regresi linier berganda	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.	Perbedaan variabel tidak terdapat variabel Dana Bagi Hasil.


6.	Prastiwi,dkk (2016)	Pengaruh pendapatan asli daerah , dana perimbangan dan belanja pegawai terhadap belanja modal paa pemerintah kota surakarta	Regresi linier berganda	<i>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap belanja modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan Dak dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal.</i>	Tidak terdapat perbedaan variabel
----	---------------------	---	-------------------------	--	-----------------------------------


7.	Sudika dan budiarta (2017)	Pengaruh Pajak Daerah, Retrebusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provindi Bali.	Regresi linier berganda.	Pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hanya retribusi daerah yang tidak berpengaruh terhadap belanja modal.	Perbedaan variabel yaitu pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan tidak adanya Dana bahi hasil
----	----------------------------	--	--------------------------	---	---

Penelitian ini mengacu pada penelitian juniawan dkk (2018) dimana penelitiannya menggunakan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dimana memiliki perbedaan pada penambahan variabel Dependen yaitu Dana Bagi Hasil (DBH).

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran dengan variabel dependennya adalah Belanja Modal dan variabel independennya adalah Pendapatan Asli Daerah (DAU), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang digambarkan sebagai berikut :





Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Juniawan, dkk (2018), Galih Putranto (2014), Edy Meianto dkk (2014).

D. Hipotesis

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari Sumber Ekonomi Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pendapatan asli daerah yang maksimal diharapkan mampu memberi lebih banyak anggaran pendapatan asli daerah kepada sektor anggaran belanja modal.

Desentralisasi mengakibatkan pemerintah daerah wajib dapat mengenali penerimaan daerah yang peruntukannya mendanai kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan penggandaan sarana serta prasarana. Menurut Halim (2014). Desentralisasi untuk daerah dalam merancang dan mengelola

keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, potensi sumber pendapatan dominan menyumbang pendapatan asli daerah untuk rata-rata pemerintah daerah Indonesia bersumber dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Halim, 2004). penelitian Juniawan dan Suryantini (2018) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan konsep penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan hipotesis :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang di transfer untuk pemerintah daerah khususnya Kabupaten/ Kota Karanganyar yang bertujuan untuk pemerataan keuangan daerah antar daerah untuk membiayai kegiatan daerah setiap harinya. Melalui Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah daerah mampu mengalokasikan dananya untuk membiayai Belanja Modal. Dengan tingginya Dana Alokasi Umum (DAU) maka semakin tinggi pula besarnya Belanja Modal. Dana Alokasi Umum dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah dalam penggunaannya sesuai dengan kebutuhan maupun keperluan suatu daerah. Penelitian Rachim, dkk (2017) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) juga berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Maka berdasar konsep penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis bahwa :

H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus merupakan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk setiap daerah tertentu yang bertujuan untuk mendanai keperluan khusus melengkapi kebutuhan daerah yang merupakan kebutuhan seragam dengan program pemerintah nasional. Pendanaan ini diutamakan untuk daerah-daerah tertentu yang memenuhi kriteria untuk memperoleh tambahan dana dari pemerintah pusat yang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Penmanfaatan dana alokasi khusus diarahkan kepada kegiatan investasi pengandaan, pembangunan, peningkatan dan perbaikan sarana serta prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis yang panjang. Melalui pengarahannya pemanfaatan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan terhadap Belanja Modal. Semakin tingginya Dana Alokasi Khusus (DAK) maka semakin besar pula pengalokasian Belanja Modal bagi sebuah daerah khususnya pada kabupaten/kota Karanganyar. Dalam penelitian yang dilakukan Edy Meianto,dkk (2013) Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis :

H3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

4. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Deddi; 2007). Dana bagi hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar dalam mendapatkan dana pembangun dan memenuhi belanja daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sumber pendapatan yang sangat potensial dan salah satu modal dasar dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan presentase tertentu yang terdasar dari daerah penghasil. Maka dapat disimpulkan dengan semakin tingginya dana bagi hasil maka semakin tinggi pula anggaran Belanja Modal. Dalam penelitian Galih Putranto (2014) menyatakan bahwa dana bagi hasil (DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Maka berdasarkan konsep penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis :

H4 : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal